

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I SUMATERA

NOMOR : 5 TAHUN 1998

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH
TINGKAT I SUMATERA SELATAN NOMOR 10 TAHUN 1990
TENTANG PERUSAHAAN DAERAH PRODEXIM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I SUMATERA SELATAN

- Menimbang : a. bahwa Perusahaan Daerah Prodexim sebagai salah satu alat pengembangan ekonomi Daerah dan salah satu Sumber Pendapatan Daerah perlu ditingkatkan fungsi dan peranannya sesuai dengan perkembangan dan kondisi perekonomian saat ini ;
- b. bahwa untuk menunjang hal tersebut diatas perlu diadakan perubahan dan penambahan modal dasar bagi Perusahaan Daerah Prodexim ;
- c. bahwa perubahan dan penambahan modal dasar dimaksud perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan.
- Meningat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara 1814) ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha, Keuangan Daerah dan Penyusunan Perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1990 tentang Tata Cara Kerjasama Antara Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
8. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor 10 Tahun 1990 tentang Perusahaan Daerah Prodexim (Lembaran Daerah Tahun 1990 Nomor 4).

Dengan.....

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I SUMATERA SELATAN TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I SUMATERA SELATAN NOMOR 10 TAHUN 1990 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH PRODEXIM.

Pasal 1

Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor 10 Tahun 1990 tentang Perusahaan Daerah Prodexim yang disahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 539.26-28 tanggal 19 April 1990 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor 4 Tahun 1990, serie D diubah sebagai berikut :

Pasal 7 diubah dan harus dibaca :

Pasal 7

- (1) Modal Perusahaan Daerah ini seluruhnya terdiri dari kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan, tidak terdiri atas saham-saham dengan modal dasar Rp 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah).
- (2) Untuk pertama kalinya Pemerintah Daerah telah memisahkan kekayaannya untuk modal Perusahaan Daerah ini sejumlah Rp 9.623.007.224,48,- (sembilan milyar enam ratus dua puluh tiga juta tujuh ribu dua ratus dua puluh empat rupiah empat puluh delapan sen) yang terdiri dari :
 - a. uang tunai pada tahun 1990 (Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 1990) sebesar. Rp 550.000.000,-
 - b. asset bangunan dan gedung di jalan Karet No.1 Palembang, senilai. Rp 250.000.000,-
 - c. asset di jalan Demang Lebar Daun Nomor 89 Palembang :
 - tahun 1993, senilai. ... Rp 600.000.000,-
 - tahun 1995, senilai. ... Rp 1.278.501.299,48,-
 - tahun 1996, senilai. ... Rp 743.800.000,-
 - d. uang tunai pada tahun 1997 sebesar. Rp 6.200.705.925,-
- (3) Penambahan modal selanjutnya apabila akan melebihi jumlah modal dasar sebagaimana ditentukan ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal II.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
Pada Tanggal 7 Juli 1998

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
SUMATERA SELATAN.
K E T U A,

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
SUMATERA SELATAN.

dto

dto

H. M. A R U B, SH

H. RAMLI HASAN BASRI

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri
dengan Surat Keputusan
Nomor
Tanggal

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Sumsel.
Nomor 5 Serie D
Tanggal 12 - 8 - 1999

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT I
SUMATERA SELATAN.

dto

H. HASAN ZEN, SH
Pembina Utama Nip. 010052537